



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE ASIAN PACIFIC POSTAL UNION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 4 Desember 1985 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Constitution of the Asian-Pacific Postal Union sebagai hasil Kongres ke-5 Perhimpunan Pos Asia-Pacific;
- b. bahwa Contitution of the Asian-Pacific Postal Union tersebut pada huruf a, merupakan landasan kerjasama bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik di bidang administrasi pos;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Constitution of the Asian-Pacific Postal Union tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 65);

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE ASIAN-PASIFIC POSTAL UNION.